



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733

Laman: <http://www.kemnaker.go.id> ; Surel: persuratan@kemnaker.go.id

Nomor : B-1/956/HK.02/IX/2023
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

29 September 2023

Yth. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
di Jakarta

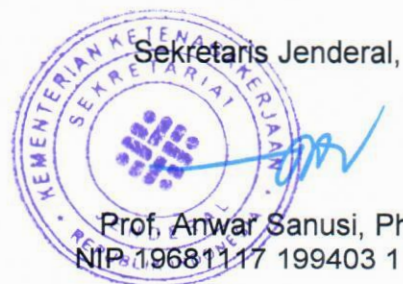
Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,



Prof. Anwar Sanusi, Ph.D
NIP. 19681117 199403 1 001

Lampiran Surat

Nomor : B-1 / 956 / HK.02 / IX / 2023

Tanggal : 29 September 2023

**ANALISIS KESESUAIAN
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
TENTANG PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN**

NO.	Latar Belakang Pembentukan Peraturan	Analisis Dampak	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi	Analisis Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Setingkat	Analisis Dengan Putusan Pengadilan	Keterangan
1.	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, perlu menyusun peta proses bisnis;	bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penataan Tatalaksana (<i>Business Process</i>) Kementerian Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;	Materi muatan Rancangan Permenaker tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Materi muatan Rancangan Permenaker tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat.	-	Rancangan Peraturan Menteri telah selesai dilakukan pengharmonisasian oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 7 Juni 2023 serta hasil pengharmonisasian telah disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan melalui surat Nomor: PPE.PP.01.05-1603 tanggal 4 September 2023 hal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian.


Sekretaris Jenderal,
Prof. Anwar Sanusi, Ph. D
NIP.19681117 199403 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
JL. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5265417 – Fax. (021) 5265480

Berita Acara Pengharmonisasian

Pada hari Rabu, 7 Juni 2023, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti
Jabatan : Kepala Biro Hukum
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan
Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Kanti Mulyani, S.H., M.H.
Jabatan : Koordinator Penyusunan RUU, RPERPPU, dan RPP
Instansi : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia

Selanjutnya sebagai Pembina Pokja 9.

1. Menyatakan bahwa berdasarkan surat permohonan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Nomor B-1/423/HK.02/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 hal Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan, yang diselenggarakan oleh Tim Harmonisasi Kelompok 9 (sembilan) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PPE.263.PP.01.05 Tahun 2023 dan dihadiri oleh:

A. Sekretariat Kabinet

B. Kementerian Ketenagakerjaan

1. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur;
3. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara
4. Kepala Biro Perencanaan dan Manajemen Kinerja
5. Kepala Biro Umum
6. Kepala Biro Kerja Sama
7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat
8. Sesditjen Binalavotas
9. Sesditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
10. Sesditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsos TK
11. Sesditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3
12. Sekretaris Inpektorat Jenderal
13. Sekretaris Barenbang Ketenagakerjaan
14. Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Ketenagakerjaan
15. Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan

16. Kepala Pusat Pasar Kerja
 17. Direktorat Politeknik Ketenagakerjaan
 18. Koordinator Bidang Pembinaan Organisasi, Biro OSDMA
 19. Koordinator Bidang Pembinaan Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi, Biro OSDMA
 20. Koordinator Bidang Penelaahan Hukum dan Evaluasi Konvensi Internasional, Biro Hukum
 21. Koordinator Bidang Penyusunan PUU I, Biro Hukum
 22. Koordinator Bidang Pertimbangan Hukum, Advokasi, Dokumentasi dan Informasi Hukum, Biro Hukum
 23. Subkoordinator Fasilitas Reformasi Birokrasi, Biro OSDMA
 24. Subkoordinator HI dan Jamsos TK, Biro Hukum
 25. Subkoordinator PPK dan K3, Biro Hukum
 26. Subkoordinator Kesekretariatan, Biro Hukum
 27. Subkoordinator Binapenta dan PKK, Biro Hukum
 28. Kasubag Tata Usaha Biro, Biro Hukum
 29. Siti Soleha, Biro Hukum
 30. Citra Ardini Tanjung, Biro Hukum
 31. Achmad Aflahul Muttaqin, Biro Hukum
- C. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
1. Arif Susandi, S.H.I.
 2. Martriyana Elsa Yonnyta, S.H.
2. Bahwa substansi hasil pengharmonisasian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sejajar, dan putusan pengadilan; dan
 3. Bahwa dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, pemrakarsa bersedia melakukan pengharmonisasian ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

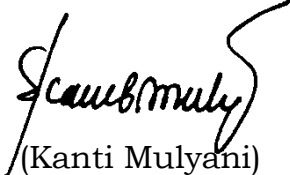
Jakarta, 7 Juni 2023

Pemrakarsa,



(Reni Mursidayanti)

Tim Harmonisasi,



(Kanti Mulyani)

Mengetahui,

**Direktur Perancangan
Peraturan Perundang-Undangan**



(Cahyani Suryandari, S.H., M.H.)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan
Telepon: 021-5264517/18, Fax: 021-5205310
Iaman: <https://ditienpp.kemenkumham.go.id>

Jakarta, 4 September 2023

Nomor : PPE.PP.01.05-1603
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian
Rancangan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan

Yth.
Sekretaris Jenderal
Kementerian Ketenagakerjaan
di
Jakarta

Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor B-1/378/HK.02/V/2023 tanggal 9 Mei 2023 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan telah dilaksanakannya pengharmonisasian terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, bersama ini kami sampaikan Rancangan Peraturan Menteri dimaksud pada Saudara untuk mendapatkan penetapan dari Menteri Ketenagakerjaan.

Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri yang telah mendapatkan penetapan agar disampaikan kembali kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat selesai harmonisasi ditandatangani untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Peraturan Menteri dimaksud belum diundangkan, agar dilakukan harmonisasi kembali untuk klarifikasi substansi Peraturan Menteri dimaksud.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal Peraturan
Perundang-undangan
Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan
Perundang-undangan,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Ceno Hersusetiokartiko, Bc.Ip, S.H., M.H.
NIP. 19690706 199203 1 001

Tembusan:

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia (sebagai laporan).



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

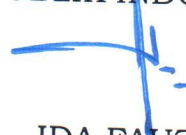
MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan, perlu menyusun peta proses bisnis;
- b. bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penataan Tatalaksana (*Business Process*) Kementerian Ketenagakerjaan sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Ketenagakerjaan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);
6. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142);

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2023

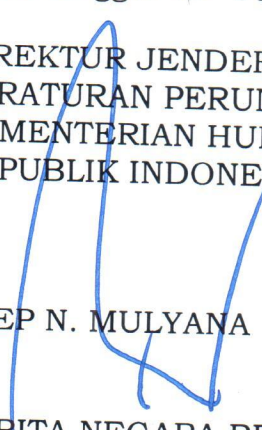
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 773